

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung (Dinpermades) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinpermades sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa dan bidang pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Dinpermades Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinpermades Kabupaten

Temanggung Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa dan bidang pemerintahan desa (Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016). Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinpermades Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa dan bidang pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinpermades mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- b. penyelenggara urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa,dan bidang pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa,dan bidang pemerintahan desa;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- f. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi


Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinpermades Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - b. Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
 - c. Kepala Seksi SDA, TTG dan Inovasi Desa
- 4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
 - a. Kepala Seksi Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa
 - b. Kepala Seksi Keuangan Desa
 - c. Kepala Seksi Aset Desa
- 5. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
 - a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa

b. Kepala Seksi Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinpermades sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar 1.1.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinpermades Kabupaten Temanggung

Struktur organisasi Dinpermades Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas di atas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;

- b. penyelenggara urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa,dan bidang pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa,dan bidang pemerintahan desa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa,dan bidang pemerintahan desa;
- f. pengarahannya, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, peraturan perundang-undangan, meliputi perencanaan program dan kegiatan, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hubungan masyarakat,

kerumahtangaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;

- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi survey kepuasan masyarakat di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan dan anggaran, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di

lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas, pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Dinas; pengoordinasian pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di lingkungan Dinas; penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan dan usaha ekonomi Masyarakat Desa, serta sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. perumusan kebijakan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan desa;
- d. perumusan kebijakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

- e. perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat;
- f. perumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam; teknologi tepat guna dan inovasi desa;
- g. perumusan kebijakan pengembangan kawasan perdesaan,;
- h. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- i. perumusan kebijakan bantuan keuangan kepada Pemerintahan desa;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah pelaksana fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, Fasilitasi Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (lomba Desa), fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;

Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penyusunan pedoman pembentukan lembaga ekonomi masyarakat desa, fasilitasi pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa, fasilitasi permodalan lembaga ekonomi masyarakat desa, fasilitasi pembentukan dan pengelolaan Lembaga ekonomi desa, fasilitasi rintisan Desa Berdikari, peningkatan kapasitas pengelola Lembaga Ekonomi Masyarakat desa, fasilitasi bantuan keuangan usaha ekonomi masyarakat, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa

Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pemetaan, pengkajian, inovasi, sosialisasi, publikasi pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna, fasilitasi penguatan Pokmas Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dan identifikasi sumber daya kawasan perdesaan, fasilitasi kerjasama desa, fasilitasi kegiatan inovasi desa, fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, fasilitasi Produk Unggulan Desa, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi data dan informasi desa, perencanaan pembangunan desa, kebijakan perimbangan keuangan kepada desa, fasilitasi penyusunan

dan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja desa dan fasilitasi pengelolaan asset desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan keuangan desa Desa;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa;
- d. perumusan kebijakan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa; perumusan kebijakan teknis pembinaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa;
- e. pengoordinasian melaksanakan/fasilitasi perencanaan pembangunan Desa;
- f. pengelolaan sistem informasi Desa;
- g. pengoordinasian melaksanakan/fasilitasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- h. pengoordinasian fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil Desa,
- i. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan aset Desa;
- j. fasilitasi penyelesaian permasalahan aset Desa;
- k. Fasilitasi Penyusunan rencana aksi SDGs Desa;
- l. Fasilitasi Pendampingan Tenaga Ahli Pendamping Desa dan
- m. fasilitasi kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti,
- n. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang perencanaan dan keuangan Desa;

- o. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan Data, Perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa, administrasi keuangan Desa dan aset Desa; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa adalah unsur pelaksana fungsi perencanaan dan Keuangan Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan dan Keuangan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- a. Seksi Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa;

Seksi Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan desa, peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan desa, pengelolaan sistem informasi Desa, pengelolaan data Indek Desa Membangun dan klasifikasi pertumbuhan desa, evaluasi perkembangan desa, Fasilitasi Penyusunan rencana aksi SDGs Desa, Tentara Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti, pengkoordinasian tenaga pendamping desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Seksi Keuangan Desa.

Seksi Keuangan Desa melakukan pengoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan kebijakan perimbangan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa, penyusunan pedoman pengelolaan keuangan Desa, fasilitasi Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa, peningkatan kapasitas

pengelolaan keuangan Desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Seksi Aset Desa.

Seksi Aset Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan aset desa, fasilitasi penyelesaian permasalahan aset Desa, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan aset Desa, fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah milik desa, peningkatan kapasitas pengelolaan aset desa, penyusunan pedoman pengadaan barang/jasa Desa, fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Desa, peningkatan kapasitas pelaku pengadaan barang/jasa Desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi tata pemerintahan desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan Desa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan Desa;
- c. perumusan kebijakan bidang teknis pembinaan penyelenggaraan bidang pemerintahan Desa;
- d. perumusan kebijakan teknis kewenangan pemerintah Desa;
- e. perumusan kebijakan teknis pembinaan BPD;
- f. perumusan kebijakan teknis pembinaan pemerintah Desa;
- g. perumusan kebijakan teknis penghasilan pemerintah Desa;

- h. pembinaan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa;
- i. pembinaan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian BPD;
- j. fasilitasi Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan,
- k. pengoordinasian fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil Desa
- l. pembinaan, pengendalian program dan kegiatan, monitoring, evaluasi bidang pemerintahan desa dan penyelesaian atas laporan hasil pemeriksaan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan tata pemerintahan desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemerintahan Desa adalah pelaksana fungsi pemerintahan Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- a. Seksi Tata Pemerintahan Desa;
Seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penataan Desa, penetapan kewenangan Desa dan pelaporan Desa, fasilitasi pengisian dan pemilihan Anggota BPD, fasilitasi pemilihan Kepala Desa, fasilitasi pelaksanaan Pilkades PAW, fasilitasi pemberhentian Kepala Desa, pembinaan dan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan BPD, Fasilitasi bantuan keuangan bidang pemerintahan desa (Pilkades), penyusunan regulasi Kepala Desa dan BPD, fasilitasi penyelesaian permasalahan Kepala Desa dan BPD, Penyelesaian atas laporan hasil pemeriksaan,serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Administrasi dan Perangkat Desa.

Seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pembinaan dan fasilitasi pengangkatan/pemberhentian perangkat desa, pengelolaan dan validasi data base pemerintah desa, penetapan penghasilan pemerintah desa, pembinaan perangkat desa dan administrasi desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, melaksanakan monitoring dan evaluasi perangkat desa, fasilitasi pembayaran jaminan kesehatan Kades dan Perangkat Desa, Fasilitasi regulasi tentang perangkat desa dan kades, fasilitasi penyelesaian permasalahan perangkat desa, pelaksanaan pengelolaan data dan system informasi desa, pengkoordinasikan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil desa,serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada Dinpermades Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan bulan Desember 2021, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	1	
	b. SMP	0	
	c. SMA	2	
	d. Sarjana Muda (D-III)	2	
	e. S-1 dan D-IV	15	
	f. S-2	5	
	g. S-3	0	
	Jumlah	25	
2	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I	1	
	b. Gol II	1	
	c. Gol III	17	
	d. Gol IV	6	
	Jumlah	25	
3	Jabatan/Eselon/Fungsional		
	a. Eselon II	1	
	b. Eselon III	4	
	c. Eselon IV	2	
	d. Eselon V	-	
	e. Jabatan Fungsional Khusus	9	
	f. Jabatan Fungsional Umum	9	
	Jumlah	25	

Jumlah tersebut di atas masih dirasakan kurang mencukupi, guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia di atasi dengan menggunakan bantuan tenaga kontrak non PNS terdiri dari tenaga

pendukung (*supporting staff*) berjumlah 8 orang dengan latar belakang pendidikan S1, D3 dan SMA, tenaga keamanan (*security*) berjumlah 6 orang. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam keadaan baik, sehingga dapat mendukung kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.2.
Sarana dan Prasarana Dinpermades
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	-	Bidang	
b.	Gedung	1	Gedung	Gedung kantor 2 unit
c.	Alat-alat angkutan	27	Buah	Roda 2 : 22, roda 4 : 5
d.	Alat-alat perkantoran dan Rumah Tangga:			
	- Alat Kantor dan alat rumah tangga	144	Buah	
	- Komputer	67	Buah	
	- Alat studio, komunikasi dan pemancar	14	buah	

5. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya integrasi dalam pengembangan potensi desa;
- b. Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa;
- c. Masih banyaknya BUMDes dengan klasifikasi rendah;
- d. Masih rendahnya pemahaman pemerintahan desa dalam pengembangan Unit usaha BUMDes;
- e. Masih lemahnya pemerintahan desa dalam menyusun regulasi di desa;
- f. Belum optimalnya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa;
- g. Masih rendahnya sinkronisasi lembaga desa

B. Data Pokok Pembangunan Daerah

1. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun

UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola, memanfaatkan serta mempertahankan jati diri dan kemajuan yang dicapainya. Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh desa.

Terhadap isu-isu strategis di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk :

- a. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai perkembangan desa;

- b. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa;
- c. Menjadi instrumen koordinasi baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun dengan desa dan lembaga yang ada.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu :

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Pengertian Desa menurut Klasifikasi satus Desa tersebut antara lain

➤ Desa Mandiri

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

➤ Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

➤ Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi

tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

➤ **Desa Tertinggal**

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

➤ **Desa Sangat Tertinggal**

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

✚ **Rata-rata Nilai IDM**

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

- a. **Ketahanan Sosial** : Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
- b. **Ketahanan Ekologi** : Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana
- c. **Ketahanan Ekonomi** : Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedianya pusat pelayanan perdagangan, Akses

distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Sedangkan untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

STATUS DESA	RENTANG NILAI
MANDIRI	IDM > 0,8155
MAJU	0,7072 < IDM < 0,8155
BERKEMBANG	0,5989 < IDM < 0,7072
TERTINGGAL	0,4907 < IDM < 0,5989
SANGAT TERTINGGAL	IDM < 0,4907

Rumus Rata-rata nilai IDM adalah akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa. Adapun Rata-rata nilai IDM di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1
Rata-rata Nilai Indek Desa Membangun
Tahun 2016 – 2021

No	Kondisi Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata nilai IDM	0,63	0,65	0,65	0,67	0,68	0,69

Sumber data: Dinpermades 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IDM di Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV 2021 dengan nilai skore 0,69%, hal tersebut sesuai dengan berita acara penetapan status desa yang telah di verifikasi oleh tenaga ahli PMD dan di sepakati oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung.

Tabel. 1.1.
Rekap Indeks Desa Membangun Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

No	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Temanggung	-	-	6	-	-
2	Tlogomulyo	-	-	12	-	-
3	Kranggan	-	1	11	-	-
4	Tembarak	1	2	10	-	-
5	Selopampang	1	3	8	-	-
6	Pringsurat	3	3	8	-	-
7	Kaloran	-	8	6	-	-
8	Parakan	1	2	11	-	-
9	Bansari	2	11	-	-	-
10	Kledung	-	1	12	-	-
11	Kedu	-	1	13	-	-
12	Bulu	1	11	7	-	-
13	Kandangan	2	3	11	-	-
14	Candiroto	1	10	3	-	-
15	Bejen	-	4	10	-	-
16	Jumo	1	4	8	-	-
17	Gemawang	-	-	10	-	-
18	Tretep	-	1	10	-	-
19	Wonoboyo	-	1	12	-	-
20	Ngadirejo	2	10	7	-	-
	JUMLAH	15	76	175	-	-

Sumber data: Dinpermades 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah 20 Kecamatan, ada 10 Kecamatan yang mempunyai desa dengan

status Desa Mandiri, ada 17 Kecamatan dengan status tertinggi Desa Maju dan 19 Kecamatan dengan status tertinggi Desa Berkembang.

2. Persentase desa yang ber predikat Mandiri

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Swasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Adapun Kriteria Desa Mandiri :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai : (Pedidikan ; Perkantoran ; Kesehatan ; Tempat ibadah ; Akses jalan dan komunikasi)
- b. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
- c. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
- d. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri
- e. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- f. Tidak tergantung pada bantuan dari luar
- g. Punya sumber pendapatan sendiri
- h. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa
- i. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
- j. Peningkatan ketrampilan

- k. Kemandirian dan pemberdayaan
- l. Terbuka dengan pemerintah
- m. Adanya aturan-aturan desa
- n. Harus bisa membiayai aparat desa

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri :

- Potensi Sumber Daya Manusia :
 - a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
 - b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
 - c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal
- Potensi Sumber Daya Alam :
 - a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
 - b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat.
 - c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat
- Pasar :
 - a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
 - b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar
- Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal. Sedangkan Persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2

**Persentase Desa yang berpredikat Mandiri (%)
Tahun 2016 – 2021**

No	Kondisi Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa Mandiri	n.a	n.a	1	0	10	15
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	n.a	n.a	0,37	0	3,76	5,63

Sumber data: Dinpermades 2021

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung Triwulan IV 2021, dari 266 desa, sebanyak 15 desa masuk dalam kriteria Desa Mandiri dengan uraian sebagai berikut:

- Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan akses ke poskedes, polindes atau posyandu;
- Tersedianya Akses Pendidikan Non Formal PAUD dan kursus ketrampilan;
- Meningkatnya aktifitas kegiatan olahraga;
- Tidak adanya kejadian perkelahian massal di desa;
- Tersedianya akses ke sekolah luar biasa;
- Tidak adanya penyandang kesejateraan sosial (Anjal dan pengemis);
- Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk;
- Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke pusat perbelanjaan pasar maupun mini market;

- Terdapatnya jasa pengiriman logistik;
- Tersedianya lembaga perbankan umum dan BPR;
- Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan kredit;
- Berkurangnya pencemaran air , tanah dan udara;
- Tersedianya peralatan dan fasilitasi mitigasi bencana.

Tabel. 2.1
Jumlah desa berdasarkan klasifikasi IDM
Tahun 2016 – 2021

No	Kondisi Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Desa Mandiri	n.a	n.a	1	0	10	15
2	Desa Maju	n.a	n.a	27	48	61	76
3	Desa Berkembang	n.a	n.a	212	211	195	175
4	Desa Tertinggal	n.a	n.a	25	7	0	0
5	Desa Sangat Tertinggal	n.a	n.a	1	0	0	0

Sumber data : Dinpermades 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian perkembangan desa melalui pengukuran Indeks Desa Mandiri baru dilaksanakan mulai tahun 2018. Pada tahun 2018 ada 1 desa dengan status Desa Mandiri, namun pada tahun 2019 desa tersebut berubah menjadi Desa Maju. Pada tahun 2020 ada sejumlah 10 desa dengan status Desa Mandiri. Pada tahun 2021 ada sejumlah 15 desa dengan status Desa Mandiri Kenaikan status desa tersebut disebabkan karena terdapat kenaikan pada beberapa indikator perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

3. Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada

Pengertian secara umum, desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Di desa ini adat istiadat dalam masyarakatnya sudah tidak mengikat, hubungan antar manusia bersifat rasional.

Adapun ciri-ciri desa swasembada adalah sebagai berikut.

- a. Produktivitas tinggi.
- b. Terlepas dari adat istiadat.
- c. Sarana dan prasarana lengkap serta modern.
- d. Hubungan antar manusia bersifat rasional.
- e. Mata pencaharian homogen.
- f. Teknologi dan pendidikan tinggi.

Status desa swasembada diperoleh dari olahan data Profil Desa dan Kelurahan. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.

Profil desa dan kelurahan dapat dimanfaatkan sebagai data dasar dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu data profil desa dan kelurahan dapat digunakan untuk mengukur status kemajuan dan kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan swadaya ke swakarya menuju ke swasembada.

Desa Swadaya

Adalah desa yang masih memiliki berbagai situasi yang terbatas seperti eduduk yang jarang, peri kehidupan yang masih terikat dengan adat-istiadat, lembaga-lembaga masyarakatnya masih sangat sederhana dan tingkat pendidikan warganya masih sangat rendah. Kegiatan ekonomi penduduknya masih bergantung dengan alam seperti bertani. Biasanya desa seperti ini berada di lokasi terpencil dank arena berbagai keterbatasannya sistem mata pencaharian masih berpusat pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja. Lokasinya yang jauh dan kurangnya sarana seperti jalan raya membuat warga desa Swadaya masih

Ciri-ciri desa swadaya adalah:

- 1) penduduknya jarang,
- 2) pendidikan masyarakat rendah,
- 3) sebagian besar penduduk hidup bertani,
- 4) daerahnya bergunung-gunung atau daerah perbukitan,
- 5) lembaga-lembaga yang ada masih sederhana,
- 6) kegiatan penduduk dipengaruhi alam,
- 7) kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sendiri,
- 8) lokasi terpencil,
- 9) masyarakat cenderung tertutup.

Desa Swakarya

Desa Swakarya sering juga disebut desa peralihan antara desa swadaya dan dan desa swasembada. Desa Swakarya memiliki ciri seperti adat-istiadatnya masih dijalankan tetapi sudah tidak mengikat lagi, sudah mulai beradaptasi dengan teknologi dan peralatan canggih dan tidak tersiolasi seperti halnya desa swadaya. Letak desa Swakarya tidak terlalu jauh dari pusat

ekonomi atau kota sehingga lebih mudah mendapatkan berbagai akses untuk mendukung aktivitas ekonomi warga. Mata pencaharian warga juga mulai beraneka-ragam, tidak lagi hanya mengandalkan sektor agraris. Di desa ini warga juga roda pemerintahan desa sudah berjalan cukup efektif dan masyarakat punya semangat gotong-royong yang sangat baik.

Warga desa swakarya sudah memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai dan desa ini juga sudah memiliki sarana transportasi seperti jalan untuk menciptakan pergerakan ekonomi dan sosial. Sehingga, jarak sudah tidak lagi menjadi penghalang bagi warganya untuk menciptakan aktivitas sosial lainnya. Masyarakat desa seperti ini sudah mulai mampu meningkatkan taraf kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri.

Ciri-ciri desa swakarya adalah:

- 1) mata pencaharian beragam jenisnya,
- 2) adat istiadat sedang mengalami perubahan,
- 3) gotong royong untuk membangun desa sudah meningkat,
- 4) pengaruh dari luar sudah masuk sehingga terjadi perubahan cara berpikir,
- 5) pemerintahan desa mulai berkembang,
- 6) bantuan pemerintah hanya sebagai perangsang,
- 7) lapangan kerja bertambah,
- 8) masyarakat telah mampu meningkatkan kehidupannya.

Desa Swasembada

Yang keempat adalah desa Swasembada. Ini adalah desa yang paling maju di antara ketiga desa sebelumnya. Desa seperti ini biasanya berada di kota kecamatan atau dekat dengan kota tapi bukan kelurahan. Perikehidupan warga desa ini sudah sangat maju dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sudah

menguasai teknologi dan memiliki berbagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka karena warga desa ini memiliki pendidikan tinggi, pekerjaan yang beragam dan pola berpikir yang sudah sangat rasional. Warga desa Swasembada sudah tidak terikat adat-istiadat dan tidak lagi terisolir. Lokasinya yang dekat dengan kota membuat desa ini memiliki berbagai pilihan bagi warga untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ciri-ciri desa swasembada:

- 1) keperluan hidup pokok desa telah tersedia;
- 2) ikatan adat yang berhubungan dengan perekonomian tidak berpengaruh lagi, sedangkan lembaga-lembaga ekonomi dianggap lebih modern;
- 3) biasanya terletak di sekitar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, atau ibu kota provinsi;
- 4) alat-alat teknis sudah modern;
- 5) mata pencaharian beraneka ragam;
- 6) tingkat pendidikan dan keterampilan tinggi;
- 7) lembaga ekonomi, sosial, dan kebudayaan sudah dapat menjaga kelangsungan hidupnya;
- 8) hubungan dengan kota sekitarnya berjalan lancar;
- 9) kondisi perhubungan, produksi, pemasaran, dan kegiatan sosial sudah baik.

Rumus persentase desa yang berklasifikasi swasembada adalah jumlah desa/kelurahan Swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan.

Angka kemajuan dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3
Persentase desa yang berklasifikasi swasembada (%)
Tahun 2016 – 2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa Swasembada	18	19	46	58	58	81
Jumlah Desa	289	289	289	289	266	266
Persentase desa yang berklasifikasi swasembada	6,22	6,57	15,91	20,06	15,03	30,45

Sumber data : Dinpermades 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Triwulan IV Tahun 2021 Jumlah Desa Swasembada masih 81 Desa dari 266 Desa, sementara untuk Desa Swakarya dan Swadaya belum ada perkembangan.

Tabel. 3.1
Rekap Jumlah Desa Swadaya, Swakarya, Swasembada
Tahun 2021

No	Kecamatan	Swadaya	Swakarya	Swasembada	Jumlah
1	Temanggung	2	2	2	6
2	Tlogomulyo	1	7	4	12
3	Kranggan	1	6	5	12
4	Tembarak	0	9	4	13
5	Selopampang	0	7	5	12
6	Pringsurat	5	6	3	14
7	Kaloran	1	7	6	14
8	Parakan	1	9	4	14
9	Bansari	2	6	5	13
10	Kledung	6	6	1	13

11	Kedu	0	8	6	14
12	Bulu	0	15	4	19
13	Kandangan	1	8	7	16
14	Candiroto	3	8	3	14
15	Bejen	0	12	2	14
16	Jumo	0	10	3	13
17	Gemawang	0	6	4	10
18	Tretep	3	6	2	11
19	Wonoboyo	0	9	4	13
20	Ngadirejo	3	9	7	19
	JUMLAH	29	156	81	266

Sumber data : Dinpermades 2021

4. Persentase Desa yang cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa

Dasar penentuan tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang didasarkan pada Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan. Instrumen evaluasi tersebut digunakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mengetahui tingkat perkembangan desa dan kelurahan masing-masing atau disebut dengan tahap evaluasi diri.

Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan terhadap hasil evaluasi diri oleh Pemerintah Desa selanjutnya dilakukan penilaian validasi dan klarifikasi oleh Tim Evaluasi Pengertian Status desa dapat kita jabarkan sebagai berikut :

➤ **Desa Cepat Berkembang**

Desa cepat berkembang, yaitu desa yang dekat atau mudah berhubungan dengan kota. Kegiatan ekonominya tidak tergantung pada sektor primer atau agraris saja. Masyarakatnya menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Desa cepat berkembang biasanya telah mencapai desa swasembada.

➤ **Desa Berkembang**

Desa berkembang, yaitu desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Kegiatan utama masyarakatnya pada sektor primer, yaitu pertanian atau pertambangan. Keempatannya masih terbatas, masyarakatnya masih homogen dalam adat dan kebudayaan. Lokasi desa relatif jauh dari kota atau bubungan dengan kota tidak mudah. Tingkat perkembangan desa adalah swakarya.

➤ Desa Kurang Berkembang

Desa Kurang Berkembang, yaitu desa yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu. Misalnya, keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan hubungannya hanya terbatas pada pusat-pusat permukiman lainnya. Biasanya, desanya miskin, kondisinya tertinggal dari desa lain dalam pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi diri terhadap tingkat perkembangan desa dan kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 4
Persentase Desa yang Cepat berkembang
berdasarkan Indek Pembangunan Desa (%)
Tahun 2016 – 2021

No	Kondisi Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa Cepat Berkembang	n.a	n.a	n.a	58	40	95
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	289	266	266
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	20,06	15,03	35,71

Sumber data : Dinpermades 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Untuk Triwulan IV Jumlah Desa Cepat Berkembang 95 Desa dari 266 Desa yang ada di Kabupaten Temanggung, Desa Cepat Berkembang.

Tabel. 4.1
Persentase Desa yang Cepat berkembang
berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa (%)

No	Kondisi Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Desa Cepat Berkembang	n.a	n.a	n.a	58	40	95
2	Desa Berkembang	n.a	n.a	n.a	201	135	163
3	Desa Kurang Berkembang	n.a	n.a	n.a	30	91	8
	Jumlah desa dan kelurahan	n.a	n.a	n.a	289	266	266

Sumber data : Dinpermades 2021

Tabel. 4.2
Rekap Jumlah Desa Cepat Berkembang,
Berkembang, Kurang Berkembang.
Tahun 2021

No	Kecamatan	Cepat berkembang	Berkembang	Kurang berkembang
1	Kecamatan Temanggung	3	3	0
2	Kecamatan Tlogomulyo	3	7	2
3	Kecamatan Kranggan	4	9	0
4	Kecamatan Tembarak	5	8	0
5	Kecamatan selopampang	6	6	0
6	Kecamatan Pringsurat	3	9	2
7	Kecamatan Kaloran	5	9	0
8	Kecamatan Parakan	4	10	0
9	Kecamatan Bansari	11	2	0
10	Kecamatan Kledung	2	9	1

11	Kecamatan Kedu	8	6	0
12	Kecamatan Bulu	6	13	0
13	Kecamatan Kandangan	7	9	0
14	Kecamatan Candiroto	3	11	0
15	Kecamatan Bejen	2	11	0
16	Kecamatan Jumo	7	6	0
17	Kecamatan Gemawang	4	6	0
18	Kecamatan Tretep	1	10	0
19	Kecamatan Wonobojo	1	9	3
20	Kecamatan Ngadirejo	9	10	0
	JUMLAH	95	163	8

Sumber data : Dinpermades 2021

Berdasarkan Indek Pembangunan Desa rata-rata di Kabupaten Temanggung menunjukkan desa cepat berkembang sejumlah 81 desa, desa berkembang ada 156 desa dan desa kurang berkembang ada 29 desa.

5. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar dan syarat mutlak bagi desa untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

Dalam penyusunan RKPDesa, Pemerintah Desa harus melibatkan semua unsur penting yang ada dalam masyarakat

seperti lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok miskin, kelompok disabilitas dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan RKPDesa dapat menampung aspirasi dari semua kelompok maupun golongan dan masuk menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Oleh karena itu agar program dan kegiatan di desa dapat dilaksanakan secara optimal maka penyusunan RKP Desa harus dilaksanakan tepat waktu sehingga proses penyusunan APBDesa juga dapat dilaksanakan tepat waktu.

Yang dimaksud RKP Desa yang disusun tepat waktu adalah ditetapkan selambat - lambatnya tanggal 30 September. Namun Pada tahun 2021 diakibatkan masih adanya pandemi Covid -19 yang menyebabkan kegiatan Musrenbang Desa diundur maka RKP Desa diberikan waktu kelonggaran mundur 1 bulan yaitu bulan **Oktober** atas saran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia.

RKPDesa yang sesuai aturan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Adanya berita acara perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Adanya tim penyusun RKP Desa (SK Kepala Desa);
- c. Adanya pencermatan pagu indikatif Desa, penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, dan dokumen RPJM Desa (Rekomendasi Camat)
- d. Adanya rancangan RKP Desa;
- e. Adanya penetapan RKP Desa (peraturan desa tentang RKPDesa);
- f. pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 5
Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes
tepat waktu dan sesuai aturan (%)
Tahun 2016 – 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes	n.a	n.a	56	117	205	256
Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	-	-	21,5	43,98	77,07	96,24

Sumber data : Dinpermades 2021

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan pada Triwulan IV Tahun 2021 ada 256 desa atau 96,24% desa yang telah menyusun RKPDes.

Tabel. 5.1
Rekap Desa yang menyelesaikan penyusunan RPKDes
tepat waktu dan sesuai aturan dan yang Terlambat
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Desa	RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	RKPDes yang terlambat
1	Kecamatan Temanggung	6	4	2
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	0
3	Kecamatan Kranggan	12	12	0
4	Kecamatan Tembarak	13	13	0
5	Kecamatan selopampang	12	11	1
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	0
7	Kecamatan Kaloran	14	14	0

8	Kecamatan Parakan	14	14	0
9	Kecamatan Bansari	13	12	1
10	Kecamatan Kledung	13	12	1
11	Kecamatan Kedu	14	14	0
12	Kecamatan Bulu	19	19	0
13	Kecamatan Kandangan	16	16	0
14	Kecamatan Candiroto	14	10	4
15	Kecamatan Bejen	14	14	0
16	Kecamatan Jumo	13	13	0
17	Kecamatan Gemawang	10	10	0
18	Kecamatan Tretep	11	11	0
19	Kecamatan Wonobojo	13	12	1
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0
	JUMLAH	266	256	10

Sumber data : Dinpermades 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan baru sejumlah 256 Desa atau 96,24% dari total jumlah Desa. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid - 19 dan diberlakukannya PPKM sehingga waktu pelaksanaan penyusunan RKPDes diundur sampai dengan tanggal 30 Oktober.

6. Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa setelah [RKP Desa](#) ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam [RKP Desa](#) dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Yang dimaksud tepat waktu adalah ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. APBDesa harus sudah ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya agar pelaksanaan kegiatannya sudah dapat dimulai pada bulan Januari tahun berjalan.

Yang dimaksud APBDesa yang sesuai aturan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tersusunnya usulan anggaran kegiatan untuk disampaikan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan;

- b. Tersusunnya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) oleh Sekretaris Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa;
- c. Terlaksanakannya pembahasan rancangan peraturan desa tentang APB Desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kesepakatan hasil pembahasan paling lambat **bulan 31 Desember**;
- d. Rancangan Peraturan Desa tersebut selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- e. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menetapkan APB Desa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 6
Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APB Desa
tepat waktu dan sesuai aturan
Tahun 2016 – 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa yang menetapkan APBDesa	n.a	n.a	62	228	228	266
Jumlah desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	-	-	23,7	85,71	85,71	100

Sumber data : Dinpermades 2021

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan sesuai aturan yaitu penetapan APBDes sebelum tanggal 31 Desember ada 266 desa atau 100%.

Tabel. 6.1
Rekap Desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes
tepat waktu dan sesuai aturan dan yang Terlambat
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Desa	APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	APBDes yang terlambat	%
1	Kecamatan Temanggung	6	6	0	100
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	0	100
3	Kecamatan Kranggan	12	12	0	100
4	Kecamatan Tembarak	13	13	0	100
5	Kecamatan selopampang	12	12	0	100
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	0	100
7	Kecamatan Kaloran	14	14	0	100
8	Kecamatan Parakan	14	14	0	100

9	Kecamatan Bansari	13	13	0	100
10	Kecamatan Kledung	13	13	0	100
11	Kecamatan Kedu	14	14	0	100
12	Kecamatan Bulu	19	19	0	100
13	Kecamatan Kandangan	16	16	0	100
14	Kecamatan Candiroto	14	14	0	100
15	Kecamatan Bejen	14	14	0	100
16	Kecamatan Jumo	13	13	0	100
17	Kecamatan Gemawang	10	10	0	100
18	Kecamatan Tretep	11	11	0	100
19	Kecamatan Wonoboyo	13	13	0	100
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0	100
	JUMLAH	266	266	0	

Sumber data : Dinpermades 2020

Data capaian Triwulan IV tahun 2021 persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu yaitu 266 desa atau sudah mencapai 100%.

7. Persentase jumlah desa yang menerapkan aplikasi siskeudes yang sesuai aturan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Definisi Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan

kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Siskeudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan BPKP Republik Indonesia.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Ada 5 siklus **Pengelolaan Keuangan Desa** sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala

Desa dan Kaur Keuangan. Dalam kondisi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan.

Dalam penatausahaan Keuangan Desa diwajibkan membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari :

- Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan
- Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan

realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanakan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik dibutuhkan sebuah sistem keuangan yang dapat membantu kinerja keuangan desa sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan. Untuk itu Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan mulai Tahun 2018. Penerapan Siskeudes ini dilaksanakan di 266 desa se Kabupaten Temanggung.

Siskeudes merupakan sebuah aplikasi untuk menjalankan tata kelola keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Diharapkan dengan penggunaan aplikasi ini akan mempermudah kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan sekaligus akan lebih tertib dan mudah dipertanggungjawabkan.

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menerapkan siskeudes dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 7
Persentase desa yang menerapkan pengelolaan
keuangan desa yang sesuai aturan (%)
Tahun 2016 – 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa yang menerapkan siskeudes	n.a	n.a	266	266	266	266
Jumlah desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	-	-	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2021

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menerapkan siskeudes pada tahun 2021 sudah 100% pada Triwulan IV, hal tersebut didukung dengan adanya pengadaan server dan aplikasi yang sudah digunakan untuk mendukung penerapan pengelolaan keuangan desa secara online.

Tabel. 7.1
Jumlah Desa yang menerapkan Siskeudes

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	12
3	Kecamatan Kranggan	12
4	Kecamatan Tembarak	13
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	14
7	Kecamatan Kaloran	14
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	13
10	Kecamatan Kledung	13
11	Kecamatan Kedu	14
12	Kecamatan Bulu	19
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candiroto	14
15	Kecamatan Bejen	14

16	Kecamatan Jumo	13
17	Kecamatan Gemawang	10
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonobojo	13
20	Kecamatan Ngadirejo	19
	JUMLAH	266

Sumber data : Dinpermades 2021

8. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dan sesuai aturan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan cukup luas kepada Desa untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat Desa. Dengan demikian, pemerintah desa, dan masyarakat perlu memikirkan manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa.

Untuk memperoleh manfaat dari sarana dan prasarana, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa.

1. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipilih dengan baik oleh masyarakat secara umum dan terbuka.

- Penentuan pembangunan prasarana dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa.
- Penentuan pilihan pembangunan prasarana desa didasarkan pada besarnya manfaat untuk masyarakat desa.
- Prasarana yang dibangun akan membantu seluruh masyarakat desa, terutama masyarakat miskin.
- Prasarana yang dibangun harus bermanfaat langsung kepada pengembangan ekonomi desa, peningkatan kualitas hidup, penambahan kegiatan pendidikan, dan peningkatan kesehatan masyarakat.

2. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dibangun dengan Baik.

- Jika masyarakat berkeinginan membangun dengan baik, mempunyai keterampilan membangun, sering dilatih dan dibimbing, dan selalu diberikan umpan balik yang tepat, hasil pembangunan prasarana akan baik. Jika masyarakat tidak mampu, tidak berkeinginan membangun dengan baik, dan tidak diberikan umpan balik, manfaatnya berkurang.
- Prasarana yang dibangun dengan memperhatikan kualitas fisik yang baik akan berfungsi dan bertahan lama sehingga bermanfaat dalam jangka panjang. Jika dibangun dengan kualitas kurang baik, prasarana kurang berfungsi dan tidak akan bertahan.

3. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipelihara dengan baik.

- Desa mempunyai tim pemeliharaan yang aktif melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana desa.
- Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari dana desa, iuran warga swakelola, atau sumbangan masyarakat.
- Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari Dana Desa, iuran warga swakelola, atau sumbangan masyarakat.
- Masyarakat desa harus terlibat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana desa supaya kualitas lebih baik.

Semua kegiatan yang menyangkut sarana dan prasarana harus masuk terlebih dahulu dalam APBDesa sebelum kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan. Kegiatan sarana prasarana ini masuk dalam bidang pembangunan dari empat

bidang yang ada dalam APBDDesa. Oleh karena kegiatan ini masuk dalam APBDDesa maka pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Yang dimaksud tepat waktu adalah diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Rumus Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDDes tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDDes tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 8
Persentase jumlah desa yang menyelesaikan
semua kegiatan di APBDDes tepat waktu (%)
Tahun 2016 – 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDDes tepat waktu	n.a	n.a	217	266	266	255
Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	0	0	81,8	100	100	96

Sumber data : Dinpermades 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa belum semua desa menyelesaikan kegiatannya tepat waktu, pada akhir tahun yang bersangkutan pada Triwulan IV Tahun 2021 masih ada 11 desa yang belum menyelesaikan kegiatannya.

Tabel. 8.1
Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan
di APBDes tepat waktu

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	11
3	Kecamatan Kranggan	12
4	Kecamatan Tembarak	13
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	14
7	Kecamatan Kaloran	14
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	12
10	Kecamatan Kledung	13
11	Kecamatan Kedu	13
12	Kecamatan Bulu	16
13	Kecamatan Kandangan	15
14	Kecamatan Candiroto	14
15	Kecamatan Bejen	14
16	Kecamatan Jumo	13
17	Kecamatan Gemawang	7
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonobojo	13
20	Kecamatan Ngadirejo	18
	JUMLAH	255

Sumber data : Dinpermades 2021

9. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. LKD dapat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan memperhatikan sendiri sosial budaya masyarakat. LKD terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), TP.PKK, Karang Taruna, LPMD, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Lembaga Kemasyarakatan desa lainnya.

Maksud dibentuknya LKD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam rangka membantu Pemerintah Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kriteria LKD yang aktif adalah :

- Kepengurusan (SK Kepala Desa)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBDes)

Rumus penghitungan didapat dari jumlah LKD aktif dibagi jumlah LKD dikali 100%.

Data Lembaga Kemasyarakatan Desa dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 12

**Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kel yang aktif (%)
Tahun 2016 – 2021**

No	Lembaga Kemasyarakatan desa/kel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	jumlah LKD aktif						
	Rukun Tetangga (RT)	n.a	n.a	n.a	5.178	5.201	5.201
	Rukun Warga (RW)	n.a	n.a	n.a	1.348	1.350	1.350
	TP. PKK	310	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289	289
	Posyandu	n.a	n.a	n.a	289	578	1489
2	jumlah LKD						
	Rukun Tetangga (RT)	n.a	n.a	n.a	5.178	5.201	5.201
	Rukun Warga (RW)	n.a	n.a	n.a	1.348	1.350	1.350
	TP. PKK	310	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289	289
	Posyandu	n.a	n.a	n.a	289	578	1489
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2021

Data capaian Triwulan IV tahun 2021 ada peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2020 dikarenakan adanya pemekaran jumlah RW/RT dan semua lembaga yang ada di desa hampir sebagian besar aktif pada Triwulan IV Tahun 2021 ada tambahan data Posyandu sebagai Lembaga Kemasyaratan Desa.

Tabel. 12.1
Rekap Data TP.PKK DESA/KEL/KEC/KAB
Tahun 2021

No	Lokasi	Jumlah	PKK aktif	PKK Tdk Aktif
1	Kabupaten Temanggung	1	1	-
2	Kecamatan	20	20	-
3	Desa/kel Kec Temanggung	25	25	-
4	Desa Kec. Tlogomulyo	12	12	-
5	Desa/kel Kec Kranggan	13	13	-
6	Desa Kec Tembarak	13	13	-
7	Desa Kec selopampang	12	12	-
8	Desa Kec Pringsurat	14	14	-
9	Desa Kec Kaloran	14	14	-
10	Desa/kel Kec Parakan	16	16	-
11	Desa Kec Bansari	13	13	-
12	Desa Kec Kledung	13	13	-
13	Desa Kec Kedu	14	14	-
14	Desa Kec Bulu	19	19	-
15	Desa Kec Kandangan	16	16	-
16	Desa Kec Candiroto	14	14	-
17	Desa Kec Bejen	14	14	-
18	Desa Kec Jumo	13	13	-
19	Desa Kec Gemawang	10	10	-
20	Desa Kec Tretep	11	11	-
21	Desa Kec Wonoboyo	13	13	-
22	Desa/kel Kec Ngadirejo	20	20	-
	JUMLAH	310	310	-

Sumber data : Dinpermades 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Tim Penggerak PKK di tingkat Desa sejumlah 266 desa, Tim Penggerak PKK tingkat

Kecamatan sejumlah 20 Kecamatan dan 1 Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten semua aktif, hal tersebut dikarenakan adanya pembinaan secara berjejang baik dari tingkat desa sampai dengan TP PKK tingkat Pusat.

Tabel. 12.2
Rekap Data RW dan RT di Tingkat Desa
Tahun 2021

No	KECAMATAN	Jumlah RW	Jumlah RT	Keterangan
1	Temanggung	20	87	-
2	Tlogomulyo	47	156	-
3	Kranggan	97	358	-
4	Tembarak	67	224	-
5	Selopampang	46	128	-
6	Pringsurat	113	364	-
7	Kaloran	111	416	-
8	Parakan	50	239	-
9	Bansari	46	189	-
10	Kledung	38	160	-
11	Kedu	108	424	-
12	Bulu	84	302	-
13	Kandangan	101	378	-
14	Candiroto	74	275	-
15	Bejen	51	170	-
16	Jumo	60	273	-
17	Gemawang	62	312	-
18	Tretep	25	141	-
19	Wonobojo	53	209	-
20	Ngadirejo	97	396	-
	JUMLAH	1.350	5.201	-

Sumber data : Dinpermades 2021

Dilihat dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah RW ada 1.350 dan jumlah RT ada 5.201 yang tersebar di desa-desa yang ada di kabupaten Temanggung, data per tahun 2021.

10. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan Pendirian BUMDes

Section 1.01 (Perda Kab. Temanggung no 3 tahun 2016 pasal 6)

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Rumus perhitungan adalah jumlah BUMDes yang aktif dibagi jumlah BUMDes dikali 100%

Adapun persentase BUMDes yang aktif di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 9
Persentase BUMDes yang aktif (%)
Tahun 2016-2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah BUMDes yang aktif	102	121	154	163	227	227
Jumlah BUMDes	102	121	154	266	266	227
Persentase BUMDes yang aktif	100	100	100	61,28	85,34	100

Sumber data : Dinpermades 2021

Persentase BUMDes yang aktif pada setiap tahunnya selalu ada peningkatan, hal tersebut dikarenakan adanya pembinaan dan pendampingan dari Tingkat Kabupaten mulai dari perencanaan, pembinaan serta pendampingan pembentukan BUMdes, adanya penyertaan modal BUMDes baik yang bersumber dari Dana Desa maupun APBD. Data capaian Triwulan IV tahun 2021 persentase BUMDes yang aktif ada 100%. Dengan klasifikasi tingkat Dasar ada 172 desa, tingkat Tumbuh 53 desa, tingkat Berkembang 1 desa dan Tingkat Maju 1 desa yaitu desa Drono Kecamatan Tembarak dengan asumsi BUMDes Desa Drono setiap tahunnya sudah bisa menyumbangkan PAD kepada desa.

Tabel. 9.1
Data Inventarisasi BUMDes
Se Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	11
3	Kecamatan Kranggan	12
4	Kecamatan Tembarak	10
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	12
7	Kecamatan Kaloran	10
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	12
10	Kecamatan Kledung	9
11	Kecamatan Kedu	9
12	Kecamatan Bulu	18
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candiroto	13
15	Kecamatan Bejen	10
16	Kecamatan Jumo	12
17	Kecamatan Gemawang	9
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonobojo	9
20	Kecamatan Ngadirejo	12
	JUMLAH	227

Sumber data : Dinpermades 2021

11. Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif

Ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan ekonomi yang berbasis mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah yang memainkan peranan penting didalamnya. UUD 1945 Bab XIV, Pasal 33, memandatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka, demokrasi ekonomi Indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), Koperasi dan Swasta.

UU 6/2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus-utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, Pasal 87 UU tersebut menyatakan bahwa BUM Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Di kabupaten Temanggung lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada antara lain BUMDes, UP2K-PKK, UED-SP, Pasar Desa, dan CPPD.

Definisi dari masing-masing lembaga ekonomi tersebut antara lain:

➤ **UP2K-PKK**

UP2K-PKK merupakan segala kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik, secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Memperkuat kelompok-kelompok PKK dalam mengelola dan menumbuh-kembangkan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Tujuan

Tujuan Tercapainya peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok/ perorangan UP2K-PKK sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

➤ **UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam)**

Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) menurut Permendagri No.06 Tahun 1998 adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.

Tujuan di bentuknya UED Tujuan di bentuknya UED SP adalah

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan.
2. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.

3. Mendorong usaha sector informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
4. Menghindari anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
5. Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah atau sumber-sumber lain yang sah.
6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan.

➤ **Pasar Desa**

Pasar Desa adalah **pasar tradisional** yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa (Permendagri 42/2007).

Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan dan berlokasi di desa, menempati lahan milik pemerintah desa (lahan kas desa) maupun masyarakat (wakaf), dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam pembiayaannya (Pedoman Pelaksanaan Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa).

Peran Pemerintah Desa:

1. Mengorganisir pengelolaan pasar desa untuk penguatan kelembagaan pasar desa.
2. Melakukan tindakan-tindakan investasi untuk meningkatkan hasil, melalui penyusunan perencanaan pengelolaan aset dan keuangan desa secara akuntabel yg

berorientasi pd pertumbuhan ekonomi desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah:

1. Menetapkan kebijakan/regulasi dan alokasi anggaran utk mendukung perkembangan pasar desa dan pertumbuhan ekonomi desa;
2. Meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan dan sdm pengelola pasar desa;

Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pasar desa sebagai bahan dalam menyusun kebijakan pengembangan pasar desa di tingkat regional.

➤ **CPPD**

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa untuk konsumsi masyarakat dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat. Adapun pengertian secara lebih luas antara lain :

- a. CPPD merupakan lembaga yang menyediakan pangan yang dikuasai dan dikelola untuk pemerintah desa untuk konsumsi msyarakat, bahan baku/industri untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan di masyarakat.
- b. Secara kelembagaan, cadangan pangan pemerintah telah ada seperti Bulog untuk rasional, Divisi Regional untuk Provinsi dan Sub Divisi Regional untuk Kabupaten. Tetapi untuk tingkatan pemerintahan desa secara kelembagaan belum jelas, dalam arti keberadaan dan eksistensi lumbung desa sebagai lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa belum secara optimal dapat menjalankan fungsi ketahanan pangan di

desa sehingga dalam bergantinya kebijakan yang ada tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan desa di bidang pangan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, perlu dikembangkan suatu konsepsi baru dalam penanganan cadangan pangan yang melekat pada fungsi utama pemerintahan desa, dengan pertimbangan: a. Mayoritas penduduk berada di desa, b. Pemerintah desa yang mengetahui kebutuhan pangan di wilayahnya termasuk jumlah orang miskin yang harus dibantu/ditangani.

- c. Sementara pengertian makanan itu sendiri adalah Pangan adalah segala sesuatu yang dimaksudkan dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perikanan, perikanan, dan udara, baik yang diolah dan tidak dapat diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau pembuatan makanan atau minuman.
- d. Struktur keanggotaan CPPD terdiri dari unsur-unsur kelembagaan terkait di desa antarlain : Kades, BPD, Unit usaha pangan desa dan lembaga kemasyarakatan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Kegiatan dan pengembangan CPPD meliputi :
Perencanaan, Pengadaan dan penyaluran.

Rumus penghitungan adalah Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif dibagi jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa dikali 100%.

Adapun persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 10
Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang aktif (%)
Tahun 2016 – 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif</i>	109	109	109	118	118	118
- UP2K-PKK	21	21	21	30	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24	24
- CPPD/Lumbung Desa	29	29	29	29	29	29
<i>jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa</i>	109	109	109	118	118	118
- UP2K-PKK	21	21	21	30	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24	24
- CPPD	29	29	29	29	29	29
Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2021 persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada semua aktif, karena keberadaan lembaga ekonomi masyarakat desa dari UP2K-PKK, UED-SP dan Pasar Desa setiap tahun selalu dilakukan pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

Tabel. 10.1**Data Keberadaan alat TTG yang ada Tahun 2021**

No	Kecamatan	Desa	Jenis Alat
1	Bulu	Bulu	1. Peralatan Pembuatan Abon Nangka
		Malangasari	2. Peralatan Pembuatan Keripik Ketela
2	Tembarak	Tembarak	3. Alat Pembuatan Ceriping Getuk Ketela
		Tawangasari	4. Alat Perontok Padi
		Krajan	5. Alat Pembuat ceriping
3	Pringsurat	Klepu	6. Pengolahan makanan
		Pagergunung	7. Peralatan keripik talas dan ketela
		Pringsurat	8. Peralatan peyek peron
4	Kaloran	Kwarakan	9. Pembuat ceriping/renggenek
5	Kandangan	Tlogopucang	10. Pembuat ceriping tela
			Peralatan pembuat sarang tawon madu
		Samiranan	11. Peralatan pembuatan emping melinjo
		Kembangasari	12. Peralatan pembuatan emping melinjo
6	Kedu	Danurejo	13. Petani Bio energi (kel Sido Ngerdo)
		Candimulyo	14. Peralatan pangsit dan peyek
			Peralatan pembuatan sirup jahe
		Kedu	15. Peralatan makanan kecil dan rengginang
		Mojotengah	16. Petani Bio Energi (kel Angulir Hasto)
7	Parakan	Sungsingsari	17. Alat Pembuat ceriping
		Campursalam	18. Alat pembuat ceriping singkong
8	Ngadirejo	Gondangwinangun	19. Alat Pembuat ceriping
		Ngaren	20. Peralatan jamu tradisional
		Campursari	21. Peralatan pembuat kerupuk ikan
9	Jumo	Morobongo	22. Alat perajang tembakau
		Sukomarto	23. Peralatan
		Barang	24. Mesin jahit tas (Heri colnnection)
		Ketitang	25. Alat pemecah emping melinjo
		Jombor	26. Mesin pengolah opi (kel Mukti Widodo)
		Kertosari	27. Pembuatan kopi bubuk
		Gedongsari	28. Peralatan mesin bubut
10	Tretep	Tlogo	29. Pembuat opak samiyer ketela
11	Candiroto	Batursari	30. Pengolahan makanan
			Peralatan pengolah kopi
			Penggilingan bubuk kopi
		Bantir	31. Peralatan pembuatan kerupuk pati
		Mento	32. Peralatan ceriping getuk singkong
12	Kranggan	Bengkal	33. Alat Pemb makanan ringan (pangsit)
		Ngropoh	34. Alat Pemb makanan ringan dari durian
		Kramat	35. Peralatan pemb gula aren

13	Tlogomulyo	Klepu Purwosari Gedegan Langgeng Candisari Tanjungsari	36. Perlatan pemb ceriping ketela 37. Kelompok Raliya (mesin gula semut) 38. Alat perbengkelan 39. Alat pemecah Batu 40. Pembuat wingko babat 41. Pembuat Balok ketela pohon
14	Selopampang	Ngaditirto Selopampang Gentingsari	42. Peralatan Pembuatan ceriping puyur 43. Peralatan kripiik tempe dan ketela 44. Peralatan
15	Bansari	Purborejo	45. Bio energi (kel wijaya purborejo) Bio energi (kel Berkah tani)
16	Kledung	Jambu Kwadungangunung	46. Perlatan pembuatan ceriping 47. Peralatan
17	Bejen	Congkrang Lowungu Larangan luwok Jlegong	48. Mesin jahit 49. Pembuat ceriping ketela 50. Pembuat ceriping ketela
18	Gemawang	Karang seneng Krempong Banaran Gemawang	51. Pembuat ceriping pisang dan talas 52. Mesin jahit 53. Peralatan pembuat sapu ijuk 54. Peralatan pembuat sapu ijuk 55. Peralatan Pembuat ceriping talas

Sumber data : Dinpermades 2021

➤ **Teknologi Tepat Guna**

Selain lembaga ekonomi masyarakat desa yang disebutkan di desa ada lembaga kemasyarakatan yang juga mendukung peningkatan ekonomi di desa yaitu lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek yang berkedudukan di kecamatan; dan

b. Posyantekdes yang berkedudukan di desa/kelurahan.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantekdes adalah lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi:

- a. Masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Posyantek dan Wartek.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Meningkatkan usaha ekonomi;
- b. Mengembangkan kewirasusahaan;
- c. Memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
- d. Sederhana.

Regulasi

- a. Inpres 3/2001 tentang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.
- b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.

- c. Pergub Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 10.2.

**Jumlah Kelompok yang menerapkan TTG
Tahun 2016 – 2021**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kelompok	55	55	55	55	55	55

Sumber data : Dinpermades 2021

Jumlah kelompok yang menerapkan Teknologi Tepat Guna di desa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 peningkatan jumlahnya tidak terlalu banyak, namun dari semua kelompok TTG yang ada di desa tersebut dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi peningkatan ekonomi khususnya ekonomi rumah tangga.

12. Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah fungsional dan atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain *rural-urban linkage*; pertumbuhan; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar sektor, 'pasar', dan masyarakat; dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal Desa. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal

85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, kepariwisataan dan sosial budaya.

Maksud dan Tujuan pembangunan kawasan perdesaan tertuang dalam Pasal 83 (ayat 2) Undang-Undang No 6 tahun 2014; bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Adapun Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 11
Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan
Tahun 2016 – 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
jumlah kawasan yang dikembangkan	-	2	1	1	1	1
jumlah kawasan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati	-	2	1	1	1	1
persentase	-	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa upaya pemberdayaan berupa fasilitasi kegiatan pengembangan kawasan perdesaan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengembangan kawasan sudah dilaksanakan pada Tahun 2017 hingga Tahun 2021, dimana arah pengembangan kawasan perdesaan yang dilakukan pada tahun ini fokus di Kecamatan Bansari dengan konsep pengembangan Wisata Eling Mbansari.

Tabel. 11.1
Data Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan (%)
Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Kawasan Perdesaan	2 (dua) Lokasi Kawasan Pedesaan 1. Pembangunan Kawasan Perdesaan Agropolitan Kecamatan Kranggan yang meliputi	-	-	-	Pemberdayaan Lokasi Kawasan Perdesaan Eduwisata di Kecamatan Bansari yang meliputi seluruh desa sejumlah 13 desa : - Mranggen Kidul

	<p>5 (lima) Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Ngropoh - Desa Kramat - Desa Sanggrahan - Desa Purwosari - Desa Pendowo <p>2. Pembangunan Kawasan Pedesaan Agropolitan Kecamatan Candirototo yang meliputi 4 (empat) Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Muntung - Desa Muneng - Desa Mento - Desa Batarsari 				<ul style="list-style-type: none"> - Bansari - Mojosari - Rejosari - Gunungsari - Balesari - Purborejo - Tlogowero - Mranggen tengah - Candisari - Campuranom - Gentingsari - Tanurejo
--	---	--	--	--	--

Sumber data : Dinpermades 2021

13. Persentase pelanggaran disiplin kepala desa

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten).

Pemerintah Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadaai

dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat desa meliputi:

- Sekretaris Desa
- Kaur keuangan
- Kaur Umum
- Kaur Perencanaan
- Kasi Kesra
- Kasi Pelayanan
- Kasi pemerintahan
- Kepala Dusun

Sedangkan Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Ruang lingkup dan pengertian disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Disiplin adalah perasaan taat dan patuh yang telah disanggupi ataupun telah dinyatakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Selanjutnya pengertian Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar

larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Dengan pengertian diatas maka batasan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah adanya perbuatan ketidak patuhan terhadap **kewajiban dan larangan** yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kewajiban dan larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam peraturan Bupati yang mengatur tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peraturan ini memberikan batasan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja dengan maksud agar kinerja Pemerintah Desa dapat terjaga dengan baik.

Subyek yang diatur dalam peraturan ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengertian Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi dapat diukur dengan menggunakan indikator tertib dengan aturan-aturan yang ada, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari siapapun, dan taat untuk menjalankan tugas dan fungsi.

Yang dimaksud dengan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah perasaan taat dan patuh yang telah disanggupi ataupun telah dinyatakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa

untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka dijatuhi hukuman disiplin.

Yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan kepala desa atau perangkat desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan kepala desa dan perangkat desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Rumus perhitungan adalah jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah kepala desa dan perangkat desa dikali 100%.

Adapun Jumlah aparatur desa yang melanggar disiplin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 14.
Persentase pelanggaran disiplin kepala desa
Tahun 2016 – 2021

No	Kondisi Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin	n.a	n.a	n.a	36	18	0
2	jumlah kepala desa dan perangkat desa	n.a	n.a	3.123	3.186	3.285	3.281
	Persentase	-	-	0	1,12	0,55	0

Sumber data : Dinpermades 2021

Pada Triwulan IV Tahun 2021 tidak ada Kepala Desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin yang dikasuskan sampai ke Ranah Hukum.

Tabel. 14.1
Persebaran angka pelanggaran disiplin per Kecamatan
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah kepala desa	Yang disiplin	Yang melanggar disiplin	%
1	Kecamatan Temanggung	6	6	-	0
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	-	0
3	Kecamatan Kranggan	12	12	-	0
4	Kecamatan Tembarak	13	13	-	0
5	Kecamatan selopampang	12	12	-	0
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	-	0
7	Kecamatan Kaloran	14	14	-	0
8	Kecamatan Parakan	14	14	-	0
9	Kecamatan Bansari	13	13	-	0
10	Kecamatan Kledung	13	13	-	0
11	Kecamatan Kedu	14	14	-	0
12	Kecamatan Bulu	19	19	-	0
13	Kecamatan Kandangan	16	16	-	0
14	Kecamatan Candiroto	14	14	-	0
15	Kecamatan Bejen	14	14	-	0
16	Kecamatan Jumo	13	13	-	0
17	Kecamatan Gemawang	10	10	-	0
18	Kecamatan Tretep	11	11	-	0
19	Kecamatan Wonobojo	13	13	-	0
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	-	0
	JUMLAH	266	266	-	

Sumber data : Dinpermades 2021

14. Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tersebut, desa diurus oleh sekelompok orang yang diberi wewenang untuk itu, yang disebut sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggungjawab memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No.6 tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan pemerintah dan Tertib administrasi sangat didambakan oleh instansi termasuk pemerintahan desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani menjadi puas.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan administrasi desa harus dilakukan secara tertib demi terselenggaranya administrasi pemerintahan desa yang baik. Tertib administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanpa adanya administrasi desa, pemerintah desa tidak dapat melakukan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa,

sebab administrasi desa merupakan instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan melakukan tertib administrasi desa, pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Telah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa melaksanakan tertib administrasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pada dasarnya administrasi terdiri dari 5 (lima) macam yaitu:

1. administrasi umum (daftar hadir, agenda surat masuk/keluar, Ekspedisi, data data pemerintah desa, notulen rapat)
2. administrasi keuangan (Buku APBDes, Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank, Buku bantu penerimaan, dan Buku bantu pengeluaran)
3. administrasi pembangunan (LKPJ, Buku kegiatan pemerintah desa, Buku Hasil – hasil pembangunan)
4. administrasi penduduk (register penduduk, jumlah penduduk sementara, jumlah penduduk mutasi/ jumlah penduduk datang dan lahir mati)
5. administrasi lainnya (Buku data aset desa, data kelembagaan, data non kelembagaan)

Agar tujuan untuk menertibkan administrasi desa benar-benar dapat tercapai seperti yang yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang memadai atau optimal, sehingga dalam merealisasikan penyelenggaraan tertib administrasi desa tidak terlalu bergantung pada perintah ataupun bantuan dari pemerintah kecamatan atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan tertib administrasi adalah mengerjakan buku – buku administrasi sesuai dengan tupoksi masing masing perangkat desa dan menyimpan semua dokumen tersebut. Rumus perhitungan adalah jumlah desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%.

Adapun Persentase desa yang tertib administrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 13.
Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu
Tahun 2016 – 2021

No	Kondisi Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang tertib administrasi	186	200	213	234	264	266
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	70	75	80	87,97	99,24	99,24

Sumber data : Dinpermades 2021

Data capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 ini didukung dengan adanya Laporan LPPD dan LKPD yang telah dikirim oleh desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel. 13.1
Data desa Tertib Administrasi per Kecamatan
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah kepala desa	Yang tertib	Yang tidak tertib	%
1	Kecamatan Temanggung	6	6	0	100
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	0	100
3	Kecamatan Kranggan	12	12	0	100
4	Kecamatan Tembarak	13	13	0	100
5	Kecamatan selopampang	12	12	0	100

6	Kecamatan Pringsurat	14	14	0	100
7	Kecamatan Kaloran	14	14	0	100
8	Kecamatan Parakan	14	14	0	100
9	Kecamatan Bansari	13	13	0	100
10	Kecamatan Kledung	13	13	0	100
11	Kecamatan Kedu	14	14	0	100
12	Kecamatan Bulu	19	19	0	100
13	Kecamatan Kandangan	16	16	0	100
14	Kecamatan Candiroto	14	14	0	100
15	Kecamatan Bejen	14	14	0	100
16	Kecamatan Jumo	13	13	0	100
17	Kecamatan Gemawang	10	10	0	100
18	Kecamatan Tretep	11	10	0	100
19	Kecamatan Wonoboyo	13	12	0	100
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0	100
	JUMLAH	266	266	0	

Sumber data : Dinpermades 2021

Sebagian besar desa sudah tertib administrasi dan mengisi buku-buku administrasi yang ada sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, dari data tersebut diatas ada 266 desa yang sudah tertib administrasi menyusun LPPD dan LKPD.

15. Persentase desa yang tertib pengelolaan aset

Pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagai mana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.13 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau

perolehan hak lainnya yang sah. Dari beberapa pengertian diatas bahwa aset desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, dikelola oleh desa, dan digunakan untuk desa demi yang tercapainya tujuan Negara yaitu menyejahterakan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dalam pasal 2 menyebutkan bahwa jenis jenis aset desa terdiri atas : Kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa dan, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.¹⁵ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa, kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa lainnya. Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tangan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

Tanah Kas Desa adalah tanah-tanah yang dikuasai desa baik yang berasal dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang diperoleh melalui swadaya masyarakat desa untuk dikelola yang hasilnya merupakan sumber pendapatan asli desa dan

dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanah Kas desa terdiri dari Tanah Bondho Deso dan Tanah Bengkok. Tanah Kas Desa berfungsi sebagai sumber pendapatan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, sedangkan Tanah Bengkok atau hak keuntungan jabatan berfungsi sebagai tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkat desanya. Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa, Konsekuensi bagi desa yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan ditentukan sendiri oleh desa yang bersangkutan, sedangkan pemerintah yang ada di atasnya hanya melakukan pembinaan dan pengawasan saja.

Rumus perhitungan adalah jumlah desa yang tertib mengelola aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Adapun Desa yang administrasi pengelolaan asetnya benar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 15.
Persentase desa yang tertib mengelola aset desa
Tahun 2016 – 2021

No	Kondisi Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang tertib mengelola aset	116	161	191	212	264	266
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	43,61	60,52	71,80	79,69	99,24	100

Sumber data : Dinpermades 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Triwulan IV Tahun 2021 ini sebagian besar desa sudah mengisi aplikasi SIPADES secara online.

Dari 266 desa semua sudah tercatat aset tetap, Kartu inventaris barang, lebel stiker kode klasifikasi barang, tersusunnya Perda pengelolaan kekayaan / aset desa, SK Kepala desa penetapan pengguna aset desa, Sistem Aplikasi Aset desa secara manual dan Siskeudea sudah dilaksanakan tetapi masih ada desa yang kurang lengkap.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa desa yang tertib aset desanya dapat dilihat atau dinilai dari antara lain :

1. Tercatatnya aset tetap secara rutin dan tertib dalam laporan Negara Aset dan kartu Inventaris Barang A – F
2. Sudah terpasangnya Label / stiker kode klasifikasi barang yang tertempel pada barang yang dimiliki
3. Tersusunnya Peraturan daerah tentang Pengelolaan Kekayaan / Aset Desa
4. Ditetapkannya Surat keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengguna Aset
5. Penggunaan Aplikasi SIPADES (Sistem Aplikasi Aset Desa) dan SISKEUDES, maka pengadaan aset tepat dan pencatatannya dapat Sinkron atau sesuai dengan RKPDes dan APBDes yang telah ditetapkan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar desa sudah mengirim laporan LPPD yang didalamnya juga memuat laporan aset desa

Dari 266 desa semua sudah tercatat aset tetap, Kartu inventaris barang, lebel stiker kode klasifikasi barang, tersusunnya Perda pengelolaan kekayaan / aset desa, SK Kepala desa penetapan pengguna aset desa, Sistem Aplikasi Aset desa secara manual dan Siskeudes sudah dilaksanakan tetapi masih ada desa yang kurang lengkap.

C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

1. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinpermades Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa dan bidang pemerintahan desa.

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Isu Strategis

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

D. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. VISI daerah
2. MISI daerah
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

D. Rencana Anggaran/anggaran Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Kinerja
 - a. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan
 - b. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020
2. Analisis Efisiensi

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

- A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
- B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2021 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. VISI DAERAH

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama :

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua,

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga,

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3)

Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Dinpermades Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa dan Keberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	Penerapan kewenangan melalui perencanaan di bidang Pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan	Tersusunnya Perdes kewenangan desa
		Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa sesuai kompetensi.	Bintek, workshop, pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa
	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat	Peningkatan Partisipasi dan peran LPMD/K, KPMD, PKK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan keterlibatan lembaga desa dalam proses pembangunan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Fasilitasi Pameran produk, pembentukan forum, pendampingan kapasitas pengelolaan	Bintek, Pelatihan dan rapat koordinasi Lembaga Ekonomi Masyarakat
		Peningkatan peran lembaga ekonomi desa dalam pembangunan di desa	peningkatan peran pendamping desa dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa
		Peningkatan pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan Posyantek;	peningkatan peran pendamping desa dalam pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan serta penerapan dan pemanfaatan TTG
	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Peningkatan Kapasitas BPD dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa	Pelatihan/Bintek dan peningkatan pendampingan bagi BPD, Lembaga kemsayarakatan dan tokoh masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa, monitoring musrenbangdes
		Peningkatan pendampingan kapasitas perangkat desa dan BPD dalam penyusunan APBDes	Pelatihan/Bintek bagi perangkat desa dan BPD tentang penyusunan APBDes, monitoring administrasi keuangan sesuai aturan yang berlaku
		Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Bintek, orkshop, pelatihan bagi apartur pemerintahan desa
		Peningkatan kapasitas dan pendampingan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim	Pelatihan/Bintek PPKD, PK dan TPK tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa,

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan APBDes	monitoring, evaluasi
		Peningkatan pendampingan pengelolaan administrasi desa	supervisi, monitoring, evaluasi pengelolaan administrasi desa
		Penerapan Perbub disiplin dan pembinaan aparatur desa	Sidak (Operasi Mendadak) bagi perangkat, monitoring dan evaluasi
		Pendampingan pengelolaan aset	Bintek, monitoring, evaluasi pengelolaan aset

Sumber : Perubahan Renstra Dinpermades Tahun 2018-2023

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinpermades Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa		
	. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	1) Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada
		2) Persentase Desa / Kelurahan yang cepat berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa
		3) Persentase Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif
	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)	4) Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan
		5) Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akti
		6) Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif
	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	7) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan
		8))Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai atura
		9))Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan
		10) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dan sesuai aturan
		11) Persentase Pelanggaran Disiplin kepada Desa
		12) Persentase Laporan administrasi desa yang tepat waktu
		13) Persentase desa yang tertib pengelolaan asset

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Dinpermades Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2021	RUMUS	SUMBER DATA
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	0,69 %	Akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa	Dinpermades
	Persentase desa yang berpredikat Mandiri	4,13 %	Jumlah desa yang berpredikat mandiri/maju dibagi jumlah desa dikali 100%	Dinpermades

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	RUMUS	SUMBER DATA
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa	1.Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	1) Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	30	jumlah desa/kelurahan swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan se Kabupaten Temanggung	Bidang Pempdes
		2)Persentase Desa / Kelurahan yang cepat berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa	33	jumlah Desa dan kelurahan yang berstatus Cepat Berkembang dibagi Jumlah desa dan kelurahan se Kabupaten Temanggung	Bidang Pempdes
		3)Persentase Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	25	jumlah LKD aktif dibagi jumlah LKD dikali 100%	Bidang PMD
	2.Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)	4)Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan	100	jumlah kawasan yang dikembangkan dibagi jumlah kawasan yang telah ditetapkan dengan perbup dikali 100%	Bidang PMD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	RUMUS	SUMBER DATA
		5)Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	26	Jumlah BUMDesa yang aktif dibagi jumlah BUMDesa di seluruh kabupaten Temanggung dikali 100%	Bidang PMD
		6)Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	10	jumlah lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif dibagi jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang ada dikali 100%	Bidang PMD
	3.Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	7)Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	70	jumlah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.	Bidang P3KD
		8)Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	70	desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%	Bidang P3KD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	RUMUS	SUMBER DATA
		9)Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	75	jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%	Bidang P3KD
		10)Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	95	jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	Bidang P3KD
	2.	11)Persentase Laporan administrasi desa yang tepat waktu	80	jumlah desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%.	Bidang Pemdes
		12)Persentase Pelanggaran Disiplin kepada Desa	10	jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah kepala desa dan perangkat desa dikali 100%.	Bidang Pemdes
		13)Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	80	jumlah desa yang tertib mengelola aset dibagi jumlah desa dikali 100%	Bidang P3KD

A. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinpermades Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 8.802.880.273,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.096.149.823,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.706.730.450,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2021

Sasaran	Renja	APBD
Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	80.000.000	91.100.000
Sasaran 2 : Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)	888.465.000	693.557.900
Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	4.175.109.150	4.228.168.750
Pendukung Urusan PD	4.192.900.325	3.675.933.023
JUMLAH	9.336.474.475	8.688.759.673


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada setiap masing-masing sasaran ada perbedaan antara Pagu Anggaran di renja maupun penetapan APBD, hal tersebut dikarenakan adanya penggeseran, penambahan dan refocusing anggaran.

B. Instrumen Pendukung Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. E-MONEV

Melalui aplikasi ini kemajuan fisik dan keuangan kegiatan dapat dipantau. Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan fisik kegiatan, sedangkan kemajuan keuangan telah otomatis terintegrasi dengan aplikasi keuangan BPPKAD.




Gambar 2.1.

Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah

2. E-Keuangan : Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.




Gambar 2.2.

Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

3. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.




Gambar 2.3.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

4. SiRUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.




Gambar 2.4.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

5. E - KINERJA

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.



Gambar 2.5.

Sistem Informasi Kinerja ASN

6. SIMPEG

Sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian ASN yang terdiri dari layanan kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, ijin cuti, penjaagaan pensiun & DPCP, daftar usulan pensiun serta input FPP), Layanan SKP (SKPD dan P2KP) dan E-File (Pengarsipan kepegawaian secara elektronik).



Gambar 2.6.

Sistem Informasi Kepegawaian

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dinpermades Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinpermades Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00 % < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

1. Capaian Kinerja Utama Dinpermades

a. Capaian Kinerja Tujuan Dinpermades

Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Indikator tujuan Dinpermades yang merupakan indikator sasaran dalam Perubahan RPJMD sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa. Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Dinpermades Tahun 2020-2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.
Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Dinpermades Tahun 2020-2021

Tujuan (IKU)	2020			2021			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa	100	97,25	97,25	100	100	100	97,25

Demikian indikator tujuan Dinpermades tahun 2021 telah tercapai sesuai target 100%.

Faktor-faktor pendorong yang menyebabkan tercapainya target yaitu kenaikan rata-rata IDM di kabupaten Temanggung disebabkan karena kenaikan indeks komposit sosial pada indikator akses pendidikan PAUD dan penyelenggaraan pendidikan Non Formal serta Indeks komposit lingkungan pada indikator pencegahan pencemaran air, tanah dan udara, pada indikator potensi rawan bencana melalui kegiatan penyediaan mitigasi dan penanggulangan bencana.

b. Capaian Kinerja Sasaran Dinpermades

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinpermades Kabupaten Temanggung pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran dan 13 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Pencapaian predikat kinerja sasaran Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Predikat Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	2	11
2	Sangat baik	1	1
3	Baik	-	1
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		3	13

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa semua indikator sasaran dalam kategori **“Sangat Baik”**. Adapun secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja per sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4.
Pencapaian Sasaran Dinpermades

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	3	90,88	Sangat Baik
2	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)	3	100	Memuaskan
3	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	7	100	Memuaskan
Jumlah		13	96,96	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 3 sasaran dan 13 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinpermades Kabupaten Temanggung tahun 2021 dapat tercapai **96,96%** atau kategori **“Sangat Baik”**. Secara umum, rata-rata capaian kinerja seluruh program di Dinpermades Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 masuk dalam kategori **“Sangat Baik”** yaitu berada pada rentang Capaian 96,88% berada pada angka 85-99. Capaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2021 ini merupakan capaian kinerja tahun ketiga Renstra Perangkat Daerah, dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 capaian kinerja sasaran juga telah mencapai 97,25%.

Adapun capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1) **Sasaran Strategis 1:**

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 3 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **90,87** dengan predikat **"Sangat Baik"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa

No	Indikator sasaran	Satuan	2020			2021			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	25	15	60	30	30,45	100	76,13
2	Persentase Desa yang cepat berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa	%	27	20	74	33	35,71	100	96,51
3	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	%	20	100	100	25	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100				90,87

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran strategis Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa dapat dicapai sesuai dengan target, namun ada 2 (dua) indikator masih belum mencapai target 100% pada tahun ini jika dibandingkan dengan Tahun akhir 2023, indikator tersebut yaitu Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada dan Persentase Desa yang cepat berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa.

Hal tersebut disebabkan karena tidak semua desa update isian data profil karena berasumsi bahwa data tersebut tidak digunakan untuk bahan apapun, dan desa lebih fokus pada isian data Indeks Desa Membangun. Selain itu karena [andemi covid kegiatan lomba desa dan desa binaan pada tahun ini atas instruksi dan Pemerintah Pusat dan Provinsi ditiadakan sehingga banyak desa yang tidak melakukan isian data evaluasi perkembangan desa.

Alternatif solusi terhadap permasalahan ini yaitu dilakukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif ke desa.

Indikator tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah adalah jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah terhadap seluruh kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Rincian jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan sub bidang yang mengampu seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6.
Jumlah kegiatan dalam Renja dan Renstra Dinpermades
Berdasarkan Bidang yang Pengampu
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Menurut Bidang Pengampu	Jumlah Kegiatan			
		Renstra	Renja	Kegiatan Dalam Renja Yang Sesuai Renstra	Kegiatan Di Renstra Yang Tidak Terakomodir Dalam Renja
1	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	2	5	1	1
2	Bidang Perencanaan dan Pembangunan	3	4	4	0

	Pengelolaan Keuangan Desa				
3	Bidang Pemerintahan Desa	4	5	2	1
	TOTAL	9	14	7	2

Sumber : Perubahan Renstra PD Tahun 2019-2023 dan Renja PD Tahun 2021

Jumlah kegiatan dalam Renstra Dinpermades sebanyak 9 kegiatan telah disesuaikan dengan Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan 14 kegiatan dalam Renja Dinpermades Tahun 2021 ini ada 7 kegiatan dalam Renja yang sesuai dengan Renstra, dan ada 2 kegiatan Renstra yang tidak terakomodir di Renja. Dari 14 kegiatan di Renja tersebut realisasi terbesar yaitu 100% dan realisasi terendah yaitu 87,30%. Namun secara keseluruhan capaian pada masing-masing bidang pengampu telah mencapai 100% karena realisasinya diatas 90%, capaian ini juga telah dicapai dengan hasil yang sama pada tahun 2020.

Faktor Pendorong capaiannya telah memenuhi 100% yaitu dilakukannya evaluasi, monitoring, pembinaan dan pendampingan yang lebih efektif.

Adapun yang menjadi penyebab tidak semua kegiatan Renstra PD diakomodir dalam Renja PD yaitu adanya upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan keuangan daerah sehingga perlu mengutamakan kegiatan yang menjadi prioritas dan menggabungkan beberapa output kegiatan ke dalam satu kegiatan linier sehingga terjadi efisiensi anggaran dan selain itu juga karena masih adanya pandemi covid sehingga masih dilakukan refocusing anggaran..

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran 1 dengan :

- Sosialisasi Kegiatan;
- Rapat koordinasi;
- Pemantauan pelaksanaan kegiatan;
- Evaluasi, monitoring, pembinaan dan pendampingan ;



Pembukaan karya bhakti TNI di desa Nglorog
Kec. Pringsurat tgl 29 Oktober 2021



Penutupan dan peresmian proyek karya bhakti
TNI di desa Nglorog Kec. Pringsurat tgl 30
November 2021



Penutupan TMMD sengkuyung III di Desa Kaloran Kec. Kaloran
tgl 14 Oktober 2021



2) Sasaran Strategis 2

Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 3 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan penguatan Lembaga

Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM) disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2
Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)

No	Indikator sasaran	Satuan	2020			2021			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi (Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	23	85,34	100	26	100	100	100
3	Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	10	100	10	10	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100			100	100

Indikator pada sasaran strategis Meningkatkan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM) pada tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong terhadap capaian kinerja ini yaitu :

- Desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan memiliki potensi yang sama sehingga perlu pengelolaan yang lebih maksimal, Adanya semangat dan kreativitas pengurus BUMDesa Bersama.
- Adanya PERDA nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMDes, Adanya Perbup nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman pendirian dan pengelolaan BUMDes dan BUMDesa Bersama, Adanya Forum BUMDesa

- Adanya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014, Permendagri no 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran 2 dengan :

- Peningkatan Pemberdayaan pada kawasan perdesaan yang memiliki potensi untuk dikembangkan;
- Evaluasi, monitoring, pembinaan dan pendampingan ;
- Pemantauan pelaksanaan kegiatan;
- Peningkatan SDM pengelola Lembaga Ekonomi masyarakat desa melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
- Peningkatan Modal Usaha untuk mengembangkan usaha yang sudah ada.



**Launching Kawasan Perdesaan Eduwisata
"Eling Mbansari", tgl 24 Sept 2021**



**Fasilitasi LEM BUM Desa sebagai
penyalur Tembakau**



**Peningkatan Kapasitas LPMD se Kabupaten
Temanggung, tgl 23-24 Nopember 2021**

3) Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 3 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 7 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 4
Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik

No	Indikator sasaran	Satuan	2020			2021			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi (Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	60	77,07	100	70	100	100	100
2	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu	%	60	85,71	100	70	100	100	100

	dan sesuai aturan								
3	Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	70	100	100	75	100	100	100
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	90	100	100	95	100	100	100
5	Persentase Laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	77	100	100	80	100	100	100
6	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa	%	10	0	100	10	0	100	100
7	Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	77	100	100	80	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100			100	100

Indikator pada sasaran strategis Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik pada tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong terhadap capaian kinerja ini yaitu :

- Desa sudah menerapkan Aplikasi Siskeudes, Personil desa / kaur keuangan yang terampil IT, kesesuaian kegiatan dengan perencanaannya sehingga memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa, semua desa sampai sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan

- Adanya Perbub nomor 46 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa
- Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang PKD, Adanya informasi pagu indikatif ke desa yang lebih awal
- Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa dan Perbup Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman pengadaan barang dan Jasa di Desa
- Adanya aturan yang memadai yaitu perbup nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa, adanya kegiatan bimbingan teknis bagi perangkat desa
- Adanya aturan yang menjadi pedoman yaitu Perbup nomor 49 Tahun 2018 tentang disiplin Kepala Desa dan perangkat desa, adanya pembinaan, monitoring dan evaluasi ke desa
- Adanya Perbup nomor 51 Tahun 2018 tentang pengelolaan aset desa, adanya aplikasi SIPADES

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran 3 dengan :

- Evaluasi, monitoring, pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan ;
- Pendampingan kepada desa dalam input transaksi sehingga ada kesamaan dalam dokumen aplikasi;
- Peningkatan SDM pengelola keuangan desa melalui bimbingan teknis dan pelatihan
- Pembekalan Tugas Perangkat Desa



**Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Tgl 8,9,10,15 Nopember 2021**



**Pembekalan Tugas bagi Perangkat Desa
Tgl 29 Maret s.d 1 April 2021**

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinpermades Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2021 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 8.802.888.273,- terealisasi sebesar 97,43% atau sebesar Rp. 8.576.478.061,- . Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

➤ Belanja Pegawai,

Belanja Pegawai berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2021, Dinpermades Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.096.149.823,- dan capaian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.049.301.981,- atau sebesar 98,49%.

➤ Belanja Barang/Jasa,

Belanja Barang/Jasa pada tahun anggaran 2021 digunakan untuk melaksanakan pelaksanaan 5 program dan 25 kegiatan, dari 24 kegiatan tersebut berkurang menjadi 1 kegiatan karena terdapat *refocusing* anggaran sebagai akibat terjadinya Pandemi Covid-19 memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 5.706.730.450,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 5.527.176.080,- atau sebesar 96,85% dari total anggaran Belanja Barang/Jasa.

Alokasi belanja barang/jasa untuk mendukung Sasaran Strategis 1 sampai dengan sasaran Strategis 3 pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 5.706.730.450,-. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.9.
Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis
Dinpermades Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa				
1	PROGRAM PENATAAN DESA	66.100.000	61.137.800	92,49
a	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	66.100.000	61.137.800	92,49
	JUMLAH SASARAN 1	66.100.000	61.137.800	92,49
Sasaran 2 : Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)				
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	26.220.900	26.220.700	100
a	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	26.220.900	26.220.700	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	913.233.750	889.549.467	97,40
B	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	680.280.100	667.829.117	98,17
c	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	209.776.150	198.581.350	94,66


NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
d	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	14.398.600	14.360.500	99,74
e	Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi	8.778.900	8.778.500	100
	JUMLAH SASARAN 2	939.454.650	915.770.167	97,47
Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik				
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.121.392.600	4.010.288.120	97,30
a	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	27.600.000	27.453.700	99,47
b	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	15.000.000	14.874.000	99,16
c	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	43.124.900	42.797.200	99,24
d	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	447.748.400	406.268.800	90,74
e	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	62.002.000	61.980.000	99,96
f	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.525.917.300	3.456.914.420	98,04
	JUMLAH SASARAN 3	4.121.392.600	4.010.288.120	97,30
JUMLAH (1 s.d 3)		5.126.947.250	4.987.196.087	97,27

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Dinpermades Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan
Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.675.933.023	3.589.254.924	97,64
a	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, TPP	3.096.149.823	3.049.301.981	98,49
b	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	3.999.000	99,98
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.126.000	32.208.775	89,16
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	4.999.800	100
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.183.000	17.067.550	99,33
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.229.000	27.229.000	100
g	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.560.000	1.552.500	99,52
h	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	14.726.850	98,18
i	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	4.365.000	87,30
j	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.055.500	320.302.318	93,37
k	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	100.000.000	88.354.200	88,35

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Lapangan			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.629.700	25.148.000	98,12
	JUMLAH	3.675.933.023	3.589.254.924	97,64



Gambar 3.8
Distribusi Anggaran Menurut Sasaran Strategis
Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021


Anggaran yang digunakan untuk mendukung Sasaran 3 mendapatkan porsi yang paling banyak 80,41% yang didukung oleh 1 (satu) program, sasaran 2 porsi 18,36%, sasaran 1 dengan porsi 1,22%, serta Sasaran penunjang urusan PD yang didukung oleh 1 (satu) program. Realisasi Anggaran tertinggi yaitu 97,47% pada sasaran 2 yang, sedangkan pada sasaran 1 mencapai 92,49%, sasaran 3 realisasi anggaran tertinggi 97,30% dan pendukung urusan PD sebesar 97,64%. Perbandingan kinerja anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Rendahnya realisasi anggaran pada sasaran dikarenakan kegiatan tidak dilaksanakan terkait kewaspadaan akibat terjadinya pandemi covid -19.

Tabel 3.11.
Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Dinpermades
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2021

URAIAN	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
B. Peg	3.538.417.998	3.437.712.533	97,15	3.096.149.823	3.049.301.981	98,49
B. B/J	5.448.920.650	4.994.728.686	91,66	5.706.730.450	5.527.176.080	96,85
TOTAL	8.987.338.648	8.432.441.239	93,82	8.802.888.273	8.576.478.061	98,49

Sumber : Laporan Keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan 2021

Secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2021 (98,49%) lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 (93,82%). Namun demikian apabila dilihat dari jenis belanja maka dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Barang/Jasa pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,04% , dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang namun pada Belanja pegawai mengalami penurunan anggaran sebesar 1,14% dibandingkan tahun 2020, karena penghitungan sesuai dengan jumlah pegawai yang ada.



Gambar 3.9
Alokasi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Sisa Anggaran Dinpermades Kabupaten Temanggung TA 2020-2021

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	92,49%	90,88%	0,98
2	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan	97,47%	100%	1,02

	dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)			
3	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	97,30%	100%	1,02
	Rata-Rata	95,75%	96,96%	1,01

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 96,96% maka realisasi sebesar 95,75% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 1,01. Dibandingkan efisiensi pada tahun 2020 sebesar 20,02 maka menunjukkan efisiensi yang lebih rendah. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi membuat penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal.
2. Penggunaan aplikasi *zoom meeting* menghemat biaya untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi Kabupaten Temanggung dalam mendukung fungsi pemberdayaan pada Tahun 2021 ini Nihil karena adanya surat edaran baik dari Pusat maupun Provinsi yang melarang adanya kegiatan seremonial seperti Lomba desa, Lomba Gotong Royong Masyarakat, sehingga tidak ada kegiatan yang diikuti dan meraih juara atau penghargaan.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinpermades

Dinpermades Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **"Sangat Baik"** yaitu dengan nilai **96,96%**,

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan optimalisasi integrasi dalam pengembangan potensi desa;
2. Meningkatkan optimalisasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa;
3. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan BUMDes dengan klasifikasi rendah;
4. Pembinaan dan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam pengembangan Unit usaha BUMDes;
5. Pembinaan dan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam menyusun regulasi di desa;
6. Meningkatkan optimalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

